



# **WALIKOTA SOLOK**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
DISIPLIN KERJA KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah atas pengabdian mereka pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja ketiga belas merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 385).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2016.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN DISIPLIN KERJA KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang gajinya dibebankan pada APBD Kota Solok.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

### **BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN DISIPLIN KERJA KETIGA BELAS**

## **Pasal 2**

- (1) Kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok diberikan tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja ketiga belas.
- (2) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. PNS aktif yang bertugas di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok;
  - b. PNS aktif yang di tugaskan pada LP2EM;
  - c. Calon PNS; dan
  - d. PNS yang sedang tugas belajar.

## **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja ketiga belas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja pada bulan sebelum tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja ketiga belas dibayarkan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jadwal dan waktu pembayaran setiap tahunnya disesuaikan dengan jadwal dan waktu pembayaran gaji ketiga belas PNS.

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

## **Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja ketiga belas diberikan berdasarkan DPA setiap SKPD dengan mengajukan SPP, SPM ke DPPKA dan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
  - a. Bukti tanda terima uang (kwitansi) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. Daftar perhitungan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, pembayaran dan pemotongan pembayaran disesuaikan dengan tingkat kehadiran pegawai bulan sebelum dibayarkannya tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja ketiga belas;

- c. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran bahwa Dana LS yang diminta akan dibayarkan untuk tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja ketiga belas; dan
  - d. Daftar absensi pegawai bulan sebelum dibayarkannya tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja ketiga belas.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja ketiga belas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) Bendahara.

**BAB IV**  
**Pengecualian Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja Ketiga Belas**  
**Pasal 5**

Tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja ketiga belas tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang diberhentikan untuk sementara (skorsing) atau dinon aktifkan;
- b. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- c. PNS yang sedang menjalani bebas tugas untuk masa persiapan pensiun (MPP);
- d. PNS yang sedang menjalani cuti besar; dan
- e. PNS yang diperbantukan diluar instansi Pemerintah Daerah Kota Solok.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 6**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Khusus Bulan Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
Pada Tanggal 1 April 2016

**WALIKOTA SOLOK,**

**Dto**

**ZUL ELFIAN**

Diundangkan di Solok  
Pada Tanggal 1 April 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK**

**Dto**

**HELMIYATI**

**BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 9**